



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91202031512710001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT WAHANA AGRO BERJAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120203151271 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. M. Said Gang 4 Blok H No.95, RT.11, Desa/Kelurahan Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75126 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085246941371 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02140 - Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl, M. Said Gang Amal No. 7, Desa/Kelurahan Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos: 75126 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Maret 2022
Perubahan ke-6, Tanggal: 8 Maret 2022

**a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Maret 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91202031512710001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02140	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bukti memiliki Sumber Air- Bukti Memiliki sarana dan prasarana pembibitan/ persemaian berupa: Penyimpanan benih; Penaburan benih; Pertumbuhan stek; Penyapihan; Pembesaran bibit. Fasilitas pengangkut bibit.- Memiliki Tenaga ahli atau terampil di bidang pengelolaan benih dan pembibitan yang dipekerjakan dengan membuktikan Ijazah Pendidikan formal atau informal- Dokumen sertifikat sumber benih dan bibit atau Dokumen surat penunjukan sebagai pengelola dari pemilik sumber benih dan bibit atau perjanjian Kerjasama pengelolaan sumber benih dan bibit bersertifikat- Memiliki Stock Bibit dan benih bersertifikat (Data Stock bibit dan benih bersertifikat dan Dokumen Sertifikat Mutu Bibit dan benih dari stock Bibit dan benih yang dimiliki)- Bukti Terdapat aktifitas pembuatan bibit- Membayar PNBP atau Retribusi Daerah atas: Penilaian mutu benih; Penilaian sumber bibit./atau Penilaian Sumber Benih dan/atau Pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan&nbsp; <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wajib melakukan pengujian Mutu Benih dan Penilaian mutu bibit- Bagi jenis tanaman yang benihnya wajib berasal dari sumber benih bersertifikat berdasarkan keputusan Menteri yang membidangi urusan kehutanan, maka pelaku usaha wajib menggunakan benih yang berasal dari sumber benih bersertifikat. Bagi jenis tanaman hutan yang benihnya belum diwajibkan berasal dari sumber benih bersertifikat, maka diutamakan diambil dari sumber benih bersertifikat- Membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali- Membayar PNBP atau Retribusi Penilaian Mutu Bibit dan/atau Pengujian Mutu benih dan/atau Penilaian Sumber Benih dan/atau pengunduhan atau pengumpulan anakan alam dari kawasan hutan	Belum terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.